



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan
Selaawi Kabupaten Garut)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh

Ardiaz Sandytia Putra

6072001011

Bandung

2024



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan
Selaawi Kabupaten Garut)**

Skripsi

Oleh

Ardiaz Sandytia Putra

6072001011

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ardiaz Sandytia Putra
Nomor Pokok : 6072001011
Judul : Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa
(Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi
Kabupaten Garut)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 4 Januari 2024

Pembimbing,

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Ardiaz Sandytia Putra
Nomor Pokok : 6072001011
Judul : Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 24 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si., Ph.D.

: 
09/02/2024


Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 
09/02/2024

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

: 
09/02/2024

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiaz Sandytia Putra
NPM : 6072001011
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan
Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Samida
Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2024


Ardiaz Sandytia Putra

HASIL UJI PLAGIARISME

Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

ABSTRAK

Nama : Ardiaz Sandytia Putra

NPM : 6072001011

Judul : Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut)

Transparansi dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Pemdes Samida sebagai bentuk pertanggungjawaban, serta mewujudkan pemerintah desa yang bebas dari KKN dan berintegritas. Namun, masih didapati sejumlah indikasi bahwa pemdes tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan seperti informasi keuangan desa belum terdigitalisasi, adanya anggapan bahwa pemdes tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa, dan belum optimalnya fungsi pengawasan keuangan desa. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pada setiap tahapan mekanisme pengelolaan keuangan desa dan mengetahui kesesuaian tahapan mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Teori utama dalam penelitian ini menggunakan indikator transparansi yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) dan kemudian dikaitkan dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara mendalam kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Samida, Ketua BPD dan 9 masyarakat Desa Samida. Teknik pengumpulan data lainnya, yaitu melalui observasi terhadap berbagai hasil dari proses pengelolaan keuangan desa, dan studi dokumen melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dokumen-dokumen keuangan Desa Samida lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Serta melakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dan teknik/metode.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa Pemdes Samida sudah transparan dalam tahap perencanaan serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, namun tidak transparan pada tahap penatausahaan dan tahap pelaksanaan jika mengacu pada indikator transparansi menurut Mardiasmo (2002). Selain itu, pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa juga sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, meskipun terdapat dua dokumen yang tidak dibuat seperti DPAL dan DPPA.

Kata kunci: *Transparansi, Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa Samida, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.*

ABSTRACT

Name : *Ardiaz Sandytia Putra*

NPM : *6072001011*

Title : *Transparency of Village Financial Management Mechanisms (Case Study of the Samida Village Government, Selaawi District, Garut Regency)*

Transparency in the village financial management mechanism needs to be carried out by the Samida Village Government as a form of accountability, as well as realizing a village government that is free from KKN and has integrity. However, there are still a number of indications that the village government is not transparent in managing village finances, such as village financial information that has not been digitized, the assumption that the village government is not transparent in managing village finances, and the village financial supervision function is not optimal. Thus, this study aims to determine transparency at each stage of the village financial management mechanism and determine the suitability of the stages of the village financial management mechanism according to Permendagri No. 20/2018.

The main theory in this study uses transparency indicators put forward by Mardiasmo (2002) and then associated with the village financial management mechanism according to Permendagri No. 20/2018. In addition, this research used a descriptive qualitative research method with an intrinsic case study research type. The data collection techniques used were in-depth interviews with the Village Secretary and Chief Financial Officer of Samida, the Chairman of the BPD and 9 Samida villagers. Other data collection techniques included observation of various results of the village financial management process, and document studies through Permendagri No. 20/2018 and other Samida Village financial documents. This research uses data analysis techniques according to Miles and Huberman (1984), which include data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. It also tested the validity of the data using triangulation of data sources and techniques/methods.

Based on the findings and analysis, it is known that the Samida Village Government has been transparent in the planning stage as well as the reporting and accountability stages, but is not transparent in the administration and implementation stages when referring to the transparency indicators according to Mardiasmo (2002). In addition, the government in conducting village financial management is also in accordance with Permendagri No. 20/2018, although there are two documents that were not made, such as DPAL and DPPA.

Keywords: Transparency, Village Financial Management Mechanism, Samida Village Government, Permendagri 20/2018.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas berkat, rahmatnya dan penyertaannya, peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut)*” dengan baik dan sesuai kaidah penulisan ilmiah yang ada.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian terakhir dari seluruh rangkaian program pendidikan dan perkuliahan yang peneliti lakukan agar dapat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan. Meski begitu, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Anggoro Bayu Mukti (ayah) dan Cicilia Titik Herawati (ibu), adik saya Gracia Dizka Naninda Putri, serta Eyang Waginah yang dengan senantiasa selalu ada untuk memberikan dukungan, baik secara moril maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian program pendidikan dan perkuliahan ini. Tidak lupa juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan sabar sudah membimbing dan mengarahkan peneliti, membagi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, serta meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selain itu, tidak lupa juga peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu dosen dan jajaran staf Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada seluruh keluarga penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
3. Kepada seluruh anggota grup “Genggong” yang terdiri dari Karin, Lingga, dan Sharon
4. Kepada seluruh anggota grup “Barudak Well” yang terdiri dari David, Lingga, Jacob, Wira, Maja, Ivana, Ara, Yara, Angel, Nura, Haris, Dimas, Raqqat, dan Felix
5. Kepada seluruh anggota grup “Tahun Depan Lulus” yang terdiri dari David, Dayat, Jacob, Wira, Ivana, Agnes, dan Yara semoga kalian memang lulus tahun depan. Amin.
6. Kepada teman-teman seperbimbingan untuk skripsi ini Wanda, Muthia, Marsya, dan Mila.
7. Kepada Virgilia Karin Novita yang sudah membantu dan menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai dibuat. Semoga kita bisa berjuang dan lulus bersama.
8. Terakhir, terima kasih bagi seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bandung, Januari 2024



Ardiaz Sandytia Putra

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HASIL UJI PLAGIARISME	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.2.1 Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa masih belum disebarluaskan secara merata kepada seluruh masyarakat desa.	9
1.2.2 Adanya anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah Desa Samida belum transparan dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.....	10
1.2.3 Belum optimalnya pengawasan langsung dari lembaga pengawas keuangan eksternal dalam pelaksanaan keuangan desa.....	12
1.3. Rumusan Masalah	13
1.4. Pertanyaan Penelitian	14
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1. Desa	16

2.1.1 Definisi Desa.....	16
2.1.2 Kewenangan Desa.....	17
2.2. Pemerintahan Desa	20
2.2.1 Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Desa	20
2.2.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	21
2.2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	24
2.2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	26
2.3. Keuangan Desa	28
2.4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	29
2.4.1 Penjelasan APBDes.....	29
2.4.2 Pendapatan Desa	30
2.4.3 Belanja Desa	31
2.4.4 Pembiayaan Desa	33
2.5. Pengelolaan Keuangan Desa	33
2.5.1 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa	33
2.5.2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa	34
2.5.3 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa	40
2.6. Teori Transparansi	42
2.6.1 Definisi Transparansi	42
2.6.2 Manfaat Transparansi.....	46
2.6.3 Prinsip Transparansi.....	48
2.6.4 Dasar dan Indikator Pengukuran Transparansi	50
2.7. Penelitian Terdahulu	54
2.8. Kerangka Berpikir	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1. Tipe Penelitian	63
3.2. Peran Peneliti.....	66
3.3. Lokasi Penelitian	68
3.4. Prosedur Pengumpulan Data	68
3.4.1 Wawancara Mendalam	69

3.4.2 Observasi	71
3.4.3 Studi Dokumen	72
3.5. Teknik Analisis Data	73
3.5.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	73
3.5.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	74
3.5.3 Penarikan Simpulan dan Verifikasi	75
3.6. Uji Keabsahan Data	76
3.7. Operasionalisasi Konsep.....	79
BAB IV PROFIL PENELITIAN	85
4.1. Profil Umum Desa Samida	85
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Samida	85
4.1.2 Demografi Penduduk Desa Samida	87
4.2. Profil Pemerintah Desa Samida	91
4.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Desa Samida	91
4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Samida	92
4.2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Samida	93
4.3. Profil APBDes 3 Tahun Terakhir	95
4.3.1 APBDes Desa Samida Tahun Anggaran 2020	95
4.3.2 APBDes Desa Samida Tahun Anggaran 2021	96
4.3.3 APBDes Desa Samida Tahun Anggaran 2022	97
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	98
5.1. Kesesuaian Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan Pelaksanaan yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida.	99
5.1.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	101
5.1.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	108
5.1.3 Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	112
5.1.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.....	114

5.2. Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa yang Dilakukan Pemerintah Desa Samida	123
5.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	125
5.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	149
5.2.3 Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	156
5.2.4 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.....	163
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	184
6.1. Kesimpulan	184
6.2. Saran	187
 DAFTAR PUSTAKA	189
LAMPIRAN	196

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Langkah-langkah Perencanaan Keuangan Desa	34
Tabel 2.2: Langkah-langkah Pelaksanaan Keuangan Desa.....	36
Tabel 2.3: Langkah-langkah Penatausahaan Keuangan Desa	37
Tabel 2.4: Langkah-langkah Pelaporan Keuangan Desa.....	37
Tabel 2.5: Langkah-langkah Pertanggungjawaban Keuangan Desa	38
Tabel 2.6: Indikator dalam Tahapan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa....	38
Tabel 2.7: Indikator informatif.....	52
Tabel 2.8: Indikator Pengungkapan.....	53
Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Desa Samida	87
Tabel 4.2: Usia Penduduk Desa Samida	88
Tabel 4.3: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Samida.....	89
Tabel 4.4: Mata Pencaharian Penduduk Desa Samida	90
Tabel 4.5: Ringkasan APBDes Samida Tahun Anggaran 2020.....	95
Tabel 4.6: Ringkasan Perubahan APBDes Samida Tahun Anggaran 2021	96
Tabel 4.7: Ringkasan Perubahan APBDes Samida Tahun Anggaran 2022	97
Tabel 5.1: Kesesuaian Indikator dalam Tahapan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	121
Tabel 5.2: Ringkasan Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Samida yang Setuju Bahwa Pemerintah Desa Sudah Transparan dalam Tahap Perencanaan Keuangan Desa	136
Tabel 5.3: Ringkasan Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Samida yang Tidak Setuju Bahwa Pemerintah Desa Sudah Transparan dalam Tahap Perencanaan Keuangan Desa	137
Tabel 5.4: Ringkasan Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Samida yang Setuju Bahwa Pemerintah Desa Sudah Transparan dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	171

Tabel 5.5: Ringkasan Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Samida yang Tidak Setuju Bahwa Pemerintah Desa Sudah Transparan dalam Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2021 dan 2022.....	7
Gambar 2.1: Bagan Organisasi Pemerintah Desa	26
Gambar 2.2: Kerangka Berpikir Peneliti.....	59
Gambar 4.1: Peta Batas Wilayah Desa Samida.....	86
Gambar 4.2: Peta Sosial dan Batas Wilayah Desa Samida	87
Gambar 4.3: Bagan Organisasi Pemerintah Desa Samida	93
Gambar 4.4: Bagan Organisasi BPD Desa Samida.....	95
Gambar 5.1: RPJMDes Samida Tahun 2021-2027	102
Gambar 5.2: Kegiatan musrembangdes Samida 2023	103
Gambar 5.3: APBDes Samida T.A. 2020, 2021, 2022	105
Gambar 5.4: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021 dan 2022	117
Gambar 5.5: APBDes Samida T.A. 2022 beserta isinya	127
Gambar 5.6: Contoh Surat Pelaksanaan Musrembangdes Tahun 2023	128
Gambar 5.7: Contoh Surat Pengumuman Hasil Pelaksanaan Musrembangdes Tahun 2023.....	129
Gambar 5.8: Kegiatan Pengajian sekaligus membahas hasil APBDes 2022	133
Gambar 5.9: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Samida Tahun Anggaran 2022 beserta isinya	165
Gambar 5.10: Baliho Realisasi dan Rencana Pengelolaan APBDes Samida.....	167

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Penelitian Terdahulu	196
Lampiran 2: Dokumentasi Hasil Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	203
Lampiran 3: Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan Data	207

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang sehat merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pemerintahan yang sehat menandakan bahwa tata kelola yang dilakukan pemerintah dalam hal ekonomi, sosial, politik, dan administrasi sebagai upaya pembangunan sudah baik, transparan, akuntabel, dan jauh dari tindakan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan. Dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat tersebut dapat dilakukan melalui penerapan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri dipahami sebagai konsep yang berorientasi pada pembangunan sektor publik, dimana efektifitas, efisiensi, dan bertanggung jawab merupakan kunci pelayanan publik dalam menghadirkan pemerintahan yang baik. Sehingga hadirnya *good governance* dalam organisasi pemerintah menjadi penting dalam membangun pemerintahan yang berdaya guna, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam pelayanan publiknya, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.

Transparansi menurut Mardiasmo (2002) dapat didefinisikan sebagai kebebasan dan keterbukaan dari pemerintah dalam penyampaian informasi terkait berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya publik terhadap *stakeholder*/pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sehingga dapat diartikan bahwa transparansi memiliki sifat terbuka, dimana segala bentuk informasi dapat diperoleh oleh semua orang yang membutuhkan. Selain itu, transparansi juga bisa diartikan sebagai

kebebasan dan kemudahan bagi setiap orang untuk mengakses informasi. Sehingga transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh informasi secara mudah dan bebas. Khususnya mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari informasi proses kebijakan publik hingga pada tahap implementasi atau pelaksanaannya; informasi terkait laporan pengelolaan keuangan; serta informasi terkait *output* dan *outcome* kebijakan yang telah tercapai. Pada sektor publik transparansi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh penyelenggara negara karena dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan publik terhadap kinerja suatu organisasi maupun instansi pemerintahan.

Adanya transparansi dari pemerintah kepada publik terkait kegiatan penyelenggaraan negara merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin transparannya informasi yang dapat diakses akan berpengaruh pada semakin sempitnya celah untuk melakukan penyimpangan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi. Adanya transparansi juga dapat dimanfaatkan sebagai *check and balance* oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman maupun lembaga-lembaga non pemerintah lainnya seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW). Serta dapat dimanfaatkan pula oleh masyarakat sipil sebagai bentuk *monitoring* terhadap kinerja penganggaran suatu instansi maupun organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat

daerah seperti desa. Sehingga, dengan begitu akan berdampak pada meningkatnya efisiensi penyelenggaraan negara.

Desa menurut Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sendiri dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang memiliki aturan serta kuasa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Sedangkan, pemerintah desa merupakan salah satu unit organisasi terkecil dalam struktur pemerintahan di Republik Indonesia, sekaligus menjadi organisasi pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa yang selanjutnya disingkat Pemdes dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan serta berperan dalam mengelola wilayah di tingkat desa serta mengatur kepentingan masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa agar memperoleh kesejahteraan. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Namun, pembangunan desa yang dilakukan sering kali tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam proses pengelolaan anggaran desa. Pada dasarnya proses pengelolaan

keuangan desa merupakan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses pembangunan desa sebagai landasan ketahanan nasional. Sehingga seharusnya, dengan pengelolaan keuangan desa yang baik akan menciptakan keberhasilan pembangunan desa yang akan berdampak pada keberhasilan pembangunan suatu negara. Hal ini ditandai dengan adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berimplikasi pada akan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam Sila ke-5 Pancasila. Maka dengan begitu, banyak pula pemerintah desa yang melaksanakan pembangunan serta penganggaran keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dapat diartikan sebagai suatu hak maupun kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang itu sendiri maupun barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan dalam keuangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Melalui pengelolaan keuangan desa tentunya diharapkan dapat memajukan desa khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan, kesehatan, serta berguna untuk pemberdayaan ekonomi desa. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pemasukan desa demi tercapainya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa, dan berperan dalam mengurangi kemiskinan di desa. Namun, untuk mencapai kemajuan desa dan

kesejahteraan masyarakatnya tersebut tentunya tidak mudah karena dalam mengimplementasikannya diperlukan tanggung jawab secara administratif, teknis, dan hukum agar keuangan desa tersebut tersebut dapat digunakan secara terarah, efektif, efisien, adil, dan terkendali (Redaksi KPPN BKT, 2021).

Secara teoritis, transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan pada sektor publik penting dilakukan untuk melihat keterbukaan informasi kepada publik, bentuk pengawasan, mengetahui aksesibilitas informasi yang baik, serta berperan dalam melakukan *check and balance* antar lembaga pemerintahan maupun dengan masyarakat (Sedarmayanti, 2012). Hal ini juga didukung oleh Kristianten (2006) yang mengatakan bahwa transparansi berperan penting dalam memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan. Selanjutnya dalam konteks transparansi pada pengelolaan keuangan di tingkat desa, disebutkan bahwa pada Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Sehingga transparansi merupakan salah satu aspek/asas penting dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh pemerintah desa karena merupakan salah satu indikator utama dalam penentu keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Selain itu, melalui transparansi dapat mengetahui apakah pemerintah desa sudah terbuka dan informatif kepada publik pada setiap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan. Serta berpengaruh pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik dan transparan, sehingga anggaran desa yang sudah direncanakan pada

musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dapat tepat sasaran dan dapat memperkecil ruang untuk terjadinya korupsi di tingkat desa.

Desa Samida yang berada di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut merupakan desa yang dijadikan lokus dalam penelitian ini. Desa Samida merupakan desa wisata yang memiliki kolam renang dengan panorama alam yang indah berupa persawahan, serta memiliki berbagai kerajinan bambu. Selain itu, menurut data RENSTRA Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, diketahui Desa Samida merupakan salah satu yang desa dengan luas wilayah terbesar dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Selaawi yaitu 3.20 km² dan memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit yaitu sejumlah 5.029 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2022, diketahui bahwa realisasi APBDes Samida memiliki pendapatan sebesar Rp 1.926.959.539 yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PBH), Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (BPB), dan penerimaan lainnya. Sedangkan Pengeluaran/belanja desa sebesar Rp 1.875.932.871 yang digunakan untuk pembiayaan di berbagai bidang seperti bidang penyelenggaraan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa.

Selain itu berdasarkan hasil observasi melalui baliho di depan kantor desa yang berisi rencana pengalokasian APBDes 2023, diketahui bahwa informasi terkait dengan Rencana Pengalokasian APBDes tahun anggaran 2023 dengan

pendapatan sebesar Rp 1.826.393.040 dan belanja sebesar Rp 1.893.446.72. Dengan besarnya pendapatan dan belanja yang dimiliki oleh Desa Samida, diharapkan pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya dengan melakukan pengalokasian dana secara tepat dan terukur agar terhindar dari penyalahgunaan. Serta, diperlukan pula pelatihan dan pengarahan pada aparatur desa agar dapat memanfaatkan anggaran desa yang diperoleh dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Anggaran yang diterima setiap desa seharusnya dapat berguna untuk membiayai pelaksanaan berbagai program pembangunan dan kegiatan pemberdayaan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, ternyata justru berpotensi memunculkan permasalahan korupsi. Menurut data ICW (*Indonesia Corruption Watch*) pada 2021 dan 2022, diketahui bahwa kasus korupsi pada sektor keuangan desa (dalam hal ini dana desa yang bersumber dari APBN) merupakan yang tertinggi dengan 154 kasus dan 155 kasus.

Gambar 1.1: Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2021 dan 2022



Sumber: Data ICW

Sedangkan di Desa Samida sendiri, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa masih harus ditingkatkan karena masih terbatasnya aksesibilitas dan

ketersediaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Selain itu, masih ditemui adanya sejumlah masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah desa masih belum transparan khususnya terkait pengelolaan keuangan desa sehingga menimbulkan ketidaktahuan masyarakat akan perannya untuk mengawasi kinerja dan pengelolaan, dan aktivitas pemerintah desa. Terakhir, belum optimalnya pengawasan yang dilakukan lembaga pengawas keuangan eksternal karena berbagai faktor seperti terdapat lembaga pengawas yang tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa dan adanya hubungan kekeluargaan antara pemerintah desa dengan lembaga pengawas, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan apa yang sudah dibahas sebelumnya, dimana terdapat *gap* antara kondisi ideal dengan realitanya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ditakutkan dapat berpengaruh pada tidak tercapainya keberhasilan penerapan *good governance* di pemerintahan desa. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji mekanisme pengelolaan keuangan desa, serta menilai transparansinya dalam mekanisme pengelolaan tersebut demi terwujudnya pengelolaan anggaran desa yang antikorupsi. Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menganalisis topik yang diangkat sesuai dengan teori dan kaidah yang berlaku sehingga hasil penelitian ini dapat dilakukan secara optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Transparansi Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Informasi mengenai pengelolaan keuangan desa masih belum disebarluaskan secara merata kepada seluruh masyarakat desa.

Pemerintah desa pada dasarnya memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang jelas, benar, dan akurat mengenai pengelolaan keuangan desa yang akan, sedang, dan sudah dilakukan kepada masyarakat desa. Tujuannya agar masyarakat desa dapat mengetahui kinerja pemerintah desa khususnya dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dan dapat menjadi salah satu bentuk *check and balance* yang dilakukan masyarakat desa kepada pemerintah desa. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Samida sudah berupaya dalam menciptakan transparansi terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui keterbukaan informasi yang diberikan.

Namun, saat melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Samida di tiga dusun yang berbeda, diperoleh informasi bahwa proses pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa masih belum sepenuhnya dijalankan dan disosialisasikan secara merata sehingga masih banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui informasi tersebut. Maka, atas dasar tersebut dapat diketahui bahwa aksesibilitas informasi mengenai pengelolaan keuangan desa belum dilaksanakan dengan baik dan merata kepada seluruh kalangan masyarakat di Desa Samida, baik di dusun 1

(satu) hingga 3 (tiga). Hal ini didukung oleh pertanyaan dari masyarakat Kampung Sawah Tengah Dusun 3 Desa Samida, berikut kutipan wawancaranya:

“Mungkin ada tapi saya kurang tau. Saya sendiri pun gak pernah tuh yang namanya diundang buat sosialisasi kayak gitu. Paling yang saya tau ada baligo di depan kantor tapi mau dilang paham ya saya ga dapat informasi dari desa jadi ya mau gimana?”¹

Selain itu, terdapat pernyataan lain dari masyarakat Kampung BPK Samida Dusun 2 Desa Samida, berikut kutipan wawancaranya:

“Nggak pernah. Saya warga biasa mana dapat informasi tentang keuangan desa atau apapun itu lah namanya. Mungkin kalo adek tanya ke pak RW baru dapat.”²

1.2.2 Adanya anggapan dari masyarakat bahwa pemerintah Desa Samida belum transparan dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.

Masyarakat desa pada dasarnya memiliki peran penting dalam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih dari KKN khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan kinerja pengelolaan keuangan desa. Di desa Samida, menurut sebagian masyarakatnya (khususnya di Dusun 1), aparatur pemerintahnya sudah terbuka terhadap kegiatan pengelolaan keuangan desa. Namun masyarakat di dusun lain, seperti Dusun 2 dan 3 memiliki pandangan berbeda, yaitu pemerintah desanya masih belum transparan dalam kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan

¹ Z, warga Kampung Sawah Tengah Dusun 3 Desa Samida, diwawancarai tanggal 29 November 2023 pukul 13.54 WIB.

² D, warga Kampung BPK Samida Dusun 2 Desa Samida, diwawancarai tanggal 28 November 2023 pukul 16.53 WIB

desa. Hal ini didukung oleh pertanyaan dari masyarakat Kampung Sawah Tengah

Dusun 3 Desa Samida, berikut kutipan wawancaranya:

“Pemerintah itu jarang ngasih tau informasi tentang anggaran desa kayak gitu. Sekalinya ada mungkin saat musyawarah desa, tapi itu juga ga semua warga diundang, paling cuma ketua RT, RW, gitu-gitu. Jadi kita yang warga biasa tidak tau apa-apa.”³

Selain itu, terdapat pernyataan lain dari masyarakat Kampung BPK Samida

Dusun 2 Desa Samida, berikut kutipan wawancaranya:

“Dusun 2, khususnya Kampung Kubang itu jarang dapat perhatian dari pemerintah. Pemerintah itu hanya berfokus pada Kampung Baud. Makanya untuk informasi pembangunan tuh banyak warga sini yang gak ngerti, apalagi informasi tentang anggaran desa kita lebih gak ngerti. Jadi kalo ditanya udah terbuka atau belum ya menurut saya belum.”⁴

Dengan adanya anggapan pemerintah desa tidak transparan tersebut menyebabkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa menjadi tidak terlalu tinggi karena adanya ketidakpercayaan dengan pemerintah desa. Masyarakat desa juga cenderung pasif dan masih memberi jarak pada pemerintah desa. Selain itu, masih banyak pula masyarakat yang tidak dilibatkan ke dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pernyataan ini tentunya sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada anggota aktif karang taruna, berikut kutipan wawancaranya:

“Sebagian masyarakat di Desa Samida yang tidak percaya sama pemerintahnya tuh seolah-olah (masyarakat) yang memberikan jarak ke pemerintah, bukan pemerintah yang memberikan jarak ke masyarakat dan hal ini menjadi sebuah kekurangan dari masyarakat di Desa Samida tuh.”⁵

³ D, warga Kampung Sawah Tengah Dusun 3 Desa Samida, diwawancarai tanggal 20 Juni 2023 pukul 16.18 WIB.

⁴ A, warga Kampung BPK Samida Dusun 2 Desa Samida, diwawancarai tanggal 20 Juni 2023 pukul 9.10 WIB.

⁵ AS, anggota aktif Karang Taruna, diwawancarai tanggal 8 Juni 2023 pukul 15.00 WIB.

1.2.3 Belum optimalnya pengawasan langsung dari lembaga pengawas keuangan eksternal dalam pelaksanaan keuangan desa

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat, lembaga pengawas keuangan eksternal pun turut berperan dalam menciptakan tata kelola keuangan pemerintahan desa yang baik agar dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga pengawas keuangan eksternal yang seharusnya dapat menjalankan fungsi pengawasannya di tingkat desa yaitu Inspektorat Daerah, BPK, hingga lembaga non pemerintah seperti ICW.

Inspektorat Daerah merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan di tingkat desa sekaligus bertanggungjawab langsung pada pemerintah daerah. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah hanya sebatas Uji Petik, yaitu jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa maupun adanya laporan dari pihak tertentu tentang adanya indikasi pelanggaran dilakukan. Sehingga bila tidak ada laporan, Inspektorat tidak melakukan pengawasan secara langsung dan rutin terhadap pengelolaan keuangan desa. Tentu saja hal ini akan berdampak pada tidak efektif dan optimalnya kegiatan pengawasan karena hanya dilakukan berdasarkan laporan yang ditulis, tidak secara langsung di lapangan. Hal ini didukung oleh pertanyaan dari Kepala Urusan Keuangan Desa Samida, berikut kutipan wawancaranya:

“Pemeriksaan pihak eksternal bisa dilakukan oleh Inspektorat. Biasanya Inspektorat akan melakukan ‘Uji Petik’, yaitu jika ada informasi yang menyatakan bahwa ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam laporan pertanggungjawaban. Baru mereka (inspektorat) akan melihat ke

lapangan, seperti cek toko menanyakan terkait kebenaran harga. Tapi kalo tidak ada masalah ya biasanya jarang diperiksa”⁶

Selain itu, lembaga pengawas keuangan eksternal seperti BPK dan lainnya, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum pernah melakukan pengawasan keuangan di Desa Samida. Hal ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya pada lembaga-lembaga pengawas eksternal tersebut dalam upaya pengawasan penyelenggaraan tata kelola keuangan pada tiap desa di Indonesia menjadi tidak merata. Tentunya, hal ini turut didukung dari data jumlah desa di Indonesia yang sangat banyak yaitu 74.960 desa. (*sumber: Sistem Informasi Desa di Desa Samida, sid.kemendesa.go.id*) Dengan jumlah desa yang sebanyak ini dan sangat tersentralisasinya lembaga-lembaga pengawas yang hanya di satu titik menyebabkan upaya *check and balance* menjadi tidak optimal, efektif, dan efisien. Hal ini menyebabkan tidak hanya Desa Samida yang tidak mendapatkan pengawasan, namun desa-desa lainnya di Indonesia juga tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga eksternal sehingga menyebabkan rentan terjadinya korupsi dan transparansi pengelolaan anggaran desa pun perlu dipertanyakan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dituliskan sebelumnya, serta mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam

⁶ DR, Kepala Urusan Keuangan Desa Samida, diwawancarai pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 13.30 WIB.

mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bersih dan transparan. Maka, peneliti bermaksud untuk merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas untuk **menganalisis transparansi dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.**

1.4. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Bagaimana transparansi Pemerintah Desa Samida pada setiap tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan?
2. Bagaimana kesesuaian antara tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui transparansi Pemerintah Desa Samida pada setiap tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa yang dilakukan.
2. Mengetahui kesesuaian antara tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan penelitian yang bermanfaat bagi mahasiswa/i Ilmu Administrasi Publik khususnya pada bidang Manajemen Keuangan Publik. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi acuan maupun bahan referensi pendukung bagi mahasiswa/i yang meneliti topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, pemahaman dan informasi bagi masyarakat umum maupun aparatur desa mengenai tahapan-tahapan dalam mekanisme pengelolaan desa serta pentingnya transparansi dalam setiap mekanisme pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi masukan dan saran bagi aparatur desa agar dapat lebih memperhatikan transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.